|  |
| --- |
| Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur Hijau dengan PIB yang disampaikan melalui Sistem PDE |
| **Persyaratan dan Perlengkapan**   1. Importir/PPJK mengisi PIB secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi PIB (modul PIB), dengan mendasarkan pada data dan informasi dari dokumen pelengkap pabean. 2. Importir/PPJK melakukan pembayaran bea masuk (BM), cukai, dan PDRI melalui Bank Persepsi/Pos Persepsi, kecuali untuk importir yang menggunakan fasilitas pembayaran berkala; 3. Memenuhi persyaratan perizinan dari instansi teknis terkait dalam hal barang yang diimpor masuk dalam kategori barang yang terkena aturan larangan dan/atau pembatasan. |
| **Prosedur Kerja**   1. Importir/PPJK mengisi PIB secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi PIB, dengan mendasarkan pada data dan informasi dari dokumen pelengkap pabean. Selanjutnya Importir/PPJK mengirimkan data PIB secara elektronik melalui portal INSW (Indonesian National Single Windows). 2. Importir/PPJK melakukan pembayaran Bea Masuk(BM), Cukai, PDRI melalui Bank Devisa Presepsi/Pos Persepsi yang telah terhubung dengan system PDE Kepabeanan.Selanjutnya Bank Devisa/Pos Persepsi mengirimkan credit advice secara elektronik ke SKP. 3. Bank devisa/persepsi mengirimkan credit advice ke SKP KPPBC Jayapura 4. Portal INSW melakukan penelitian tentang pemenuhan Larangan/Pembatasan :  * Data PIB ditolak;dalam hal termasuk barang lartas namun persyaratan belum terpenuhi * Data PIB ke SKP di Kantor Pabean untuk diproses lebih lanjut dalam hal:  1. Tidak terkena lartas atau persyaratan lartas terpenuhi; 2. Diperlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuan larangan/pembatasan. 3. SKP melakukan :  * Pengecekan pemblokiran, dalam hal diblokir maka respon reject. Dalam hal importir/PPJK tidak terblokir, maka SKP melakukan validasi data. * Validasi data PIB, meliputi :  1. Kelengkapan pengisian data PIB 2. Pembayaran BM,Cukai, dan PDRI 3. Nomor dan tanggal B/L, AWB atau nomor pengajuan tidak berulang 4. Kesesuaian PIB dengan BC 1.1 5. Kode dan nilai tukar valuta asing dalam ada dalam data NDPBM 6. Pos tarif tercantum dalam BTBMI 7. Importir/PPJK memiliki Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) untuk selain importasi pertama atau Importir/PPJK yang dikecualikan dari NIK 8. PPJK memiliki Nomor Pokok PPJK (NP PPJK) 9. Jumlah jaminan yang dipertaruhkan oleh PPJK.  * Apabila dari hasil validasi ternyata tidak sesuai, maka diterbitkan respon penolakan * Apabila dari hasil validasi ternyata sesuai, maka dilanjutkan ke penelitian larangan pembatasan.   + Penelitian Larangan/Pembatasan:  1. Apabila termasuk barang larangan/pembatasan, maka akan proses dilanjutkan dengan SOP Larangan/Pembatasan 2. Apabila bukan termasuk barang larangan/pembatasan, maka akan diteruskan dengan proses penomoran dan penetapan jalur hijau.    * SKP menerbitkan respon nomor dan tanggal pendaftaran, kemudian melakukan penetapan jalur hijau untuk selanjutnya diterbitkan SPPB.    * Kasi PKCDT melakukan penelitian dokumen PIB jalur hijau: 3. Dalam hal penelitian tarif dan / atau nilai pabean sesuai pemberitahuan maka proses penelitian selesai. 4. Dalam hal penelitian tarif dan / atau nilai pabean tidak sesuai maka Kasi PKCDT menerbitkan SPTNP. |